

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bertekad membuat kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sebagai ikhtiar guna membangun dan mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk supaya terus bertumbuh sebagai bangsa yang mampu berpikir dengan nalar yang baik dan memiliki ilmu pengetahuan, berkarakter, disiplin sosial dan budaya yang positif dengan didukung oleh nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul kharimah serta memiliki jiwa juang yang tinggi selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD NRI 1945.

Sebagaimana ditegaskan oleh Setjen MPR RI, Indro Gutomo SH, M.H., kecerdasan merupakan fondasi esensial bagi bangsa Indonesia untuk cita-citanya sebagai bangsa yang maju, adil, dan makmur.² Upaya pemerintah diwujudkan melalui proses pengembangan potensi individu, dimulai dari jenjang pendidikan formal hingga perguruan tinggi. Di jenjang perguruan tinggi, individu di didik dan dibentuk sebagai mahasiswa, agen perubahan yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia menuju masa depan gemilang. Penyusunan karya ilmiah merupakan komponen krusial dalam

² *MPR RI: Pentingnya Tiga Kecerdasan dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, <https://setjen.mpr.go.id/detailBerita/235/MPR-RI-Pentingnya-Tiga-Kecerdasan-dalam-Pembangunan-Karakter-Bangsa>, diakses tanggal 18 Mei 2024.

sistem pendidikan tinggi di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam peraturan masing-masing perguruan tinggi. Mahasiswa Strata 1 (S1) diwajibkan menyusun skripsi atau jurnal yang dapat diterbitkan sebagai prasyarat kelulusan. Hal serupa berlaku bagi mahasiswa Strata 2 (S2) yang diwajibkan menyusun tesis untuk memperoleh gelar magister dan mahasiswa Strata 3 (S3) yang diwajibkan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktor.

Problematika muncul apabila mahasiswa merasa kurang cakap dalam menyelesaikan tugas kepenulisan karya ilmiah. Terbukanya peluang tersebut mampu dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuka jasa pembuatan karya ilmiah, yang semakin hari semakin banyak dan dapat dengan mudah ditemukan. Jika dulu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan di sebar luaskan hanya dari mulut ke mulut. Maka dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih semua yang membutuhkan jasa tersebut dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan layanan melalui media sosial yang dimiliki.

Platform media sosial, seperti Instagram, telah menjadi ruang virtual yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menawarkan jasa pembuatan skripsi dan dikenal dengan sebutan joki skripsi. Akun-akun joki skripsi ini ditemukan dengan jumlah pengikut yang signifikan, seperti akun username 'sinikujokiin' dengan 99,4 ribu³ pengikut, 'jokiskripsi07' dengan 12,8 ribu⁴ pengikut, 'joki_skripsiku' dengan 6,7 ribu⁵ pengikut.

³ Sinikujokiin, <https://instagram.com/sinikujokiin>, diakses tanggal 27 Desember 2023.

⁴ Jokiskripsi07, <https://instagram.com/jokiskripsi07>, diakses tanggal 27 Desember 2023.

⁵ Joki_skripsiku, https://instagram.com/joki_skripsiku, diakses tanggal 27 Desember 2023.

Fenomena joki skripsi tidak hanya terbatas pada Instagram, tetapi juga merambah ke berbagai platform media sosial lainnya seperti Twitter, Telegram, Tiktok dan Facebook. Akun-akun joki skripsi di platform ini kerap menampilkan testimoni transaksi jual beli jasa mereka, berupa slip atau kuitansi pembayaran. Tak hanya itu, mereka juga memanfaatkan fitur *Instagram Story* untuk memamerkan screenshot pengiriman file skripsi yang telah selesai dikerjakan.

Berbagai literatur berita mengabarkan terungkapnya sejumlah kasus joki karya ilmiah. Salah satu contohnya adalah HAS, seorang mahasiswa di kampus negeri Jakarta yang mengaku telah menjadi joki skripsi sejak tahun 2021. Kliennya berbagai jenjang, mulai dari S-1 hingga S-3, dengan layanan yang ditawarkan meliputi pengerjaan skripsi, tesis, serta jurnal ilmiah. Menariknya, karya ilmiah hasil pengerjaannya pernah memenangkan lomba.⁶

Di lain sisi, pada tahun yang sama, seorang mahasiswa tidak mampu menjelaskan beberapa data ataupun proses pengelolaan skripsinya secara kuantitatif. Hal ini memicu kecurigaan dan akhirnya terungkap bahwa mahasiswa tersebut menggunakan jasa joki skripsi.⁷ Kasus serupa juga terjadi, di mana seorang mahasiswa tidak mampu menjelaskan indikator dalam pembuatan skripsinya, sehingga dosen penguji mengindikasikan penggunaan

⁶ David Aritionang, *Pengakuan HAS Joki Karya Ilmiah di Kampus Bertarif Jutaan, Selalu Aman Plagiarisme*, <https://www.kompas.tv/pendidikan/377370/pengakuan-has-joki-karya-ilmiah-di-kampus-bertarif-jutaan-selalu-aman-plagiarisme>, diakses tanggal 22 September 2023.

⁷ Luthfi T. Dzulfikar, *Maraknya Joki di Kampus: Ambiguitas Hukum dan Lemahnya Dukungan Akademik untuk Mahasiswa*, <https://theconversation.com/maraknya-joki-di-kampus-ambiguitas-hukum-dan-lemahnya-dukungan-akademik-untuk-mahasiswa-199175>, diakses tanggal 10 Oktober 2023.

jasa joki skripsi dan memberikan sanksi berupa perubahan seluruh skripsi dalam jangka waktu tiga minggu.⁸

Pelanggaran integritas akademik tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga oknum dosen. Salah satu contohnya adalah kasus oknum dosen berinisial MG di Universitas Nias (UNIAS) yang terungkap melakukan praktik joki skripsi secara terstruktur dan masif. Praktik ini telah berlangsung sejak UNIAS masih berstatus Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE).⁹

Maraknya fenomena joki skripsi menjadi ancaman serius bagi dunia pendidikan tinggi. Praktik ini tidak hanya berpotensi menghasilkan sarjana kurang berkualitas akibat pendangkalan berpikir, tetapi juga dapat merugikan lingkungan akademik secara keseluruhan. Kurangnya ketelitian dalam menguji karya ilmiah yang dihasilkan dengan bantuan joki skripsi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kompetensi tenaga akademik dan kredibilitas perguruan tinggi. Senada dengan pernyataan Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Anter Venus, yang menekankan bahwa sebagai lembaga pendidikan, kampus memiliki tanggung jawab esensial untuk membangun generasi yang kompeten, berkarakter baik, dan berpikiran maju. Adanya joki skripsi justru merusak nilai-

⁸ Viral, Ketahuan Pakai Joki saat Sidang Skripsi, Begini Nasib Si Mahasiswa, <https://hits.suara.com/read/2021/12/28/171633/viral-ketahuan-pakai-joki-saat-sidang-skripsi-begini-nasib-si-mahasiswa>, diakses tanggal 21 September 2023.

⁹ Pj. Rektor UNIAS Berang Ada Oknum Dosen Jadi Joki Skripsi, <https://unias.ac.id/berita/32/pj-rektor-unias-berang-ada-oknum-dosen-jadi-joki-skripsi>, diakses tanggal 21 September 2023.

nilai budaya akademik dan nilai etis yang selama ini diupayakan untuk ditegakkan.¹⁰

Jika merujuk pada Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, praktek perjokian dapat dikategorikan sebagai pelanggaran integritas akademik dengan substansi nilai kejujuran yang sudah selayaknya dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademik dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah. Nilai kejujuran merupakan landasan utama bagi mahasiswa dalam menjaga integritas selama menempuh proses pendidikan. Mahasiswa yang sadar akan pentingnya nilai ini akan selalu menjunjung tinggi integritas akademik sebagai perwujudan nilai kejujuran. Integritas akademik ini tidak hanya penting selama masa perkuliahan, tetapi juga akan terus tertanam dalam diri mereka setelah lulus dan menjadi bagian dari masyarakat.

Sering kali joki skripsi dianggap melanggar norma plagiat atau jiplak yang tertuang dalam Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi "*Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya*" dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 28 ayat 5 dan Pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan kemudian ditindaklanjuti secara khusus dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

¹⁰ Kampus Ramai-ramai Kecam Joki Skripsi, Pelaku dan Pengguna Bisa Dipidana, <https://kumparan.com/kumparannews/kampus-ramai-ramai-kecam-joki-skripsi-pelaku-dan-pengguna-bisa-dipidana-1zDyIE7HPze/2>, diakses tanggal 1 Oktober 2023.

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Akan tetapi Peraturan Menteri tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah. Namun istilah plagiat atau jiplak berbeda dengan joki skripsi. Menurut KBBI plagiat merupakan pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri tanpa sepengetahuan dari si pembuat karya.¹¹ Sedangkan joki skripsi merupakan kegiatan yang melibatkan individu atau pihak ketiga yang memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Bantuan dapat berupa menulis sebagian atau keseluruhan karya tulis, melakukan penelitian atau analisis data yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa dengan imbalan berupa uang ataupun hal lainnya.¹²

Istilah joki skripsi hampir memiliki definisi yang sama dengan kepengarangan yang tidak sah. Istilah ini ditemukan dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang merupakan bagian dari pelanggaran integritas akademik. Tepatnya terdapat dalam, Pasal 9 yang berbunyi “Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas: a) Fabrikasi; b) falsifikasi; c) plagiat; d) kepengarangan yang tidak sah;

¹¹ Plagiat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/plagiat>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹² Ryan Vender, *Joki Skripsi, Kecurangan Akademik yang Mengintai Mahasiswa dan Kampus*, <https://www.pande.co.id/pendidikan/1813101914/joki-skripsi-kecurangan-akademik-yang-mengintai-mahasiswa-dan-kampus>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

e) konflik kepentingan; dan f) pengajuan jamak”¹³. Dalam Pasal 10 ayat 4 dijelaskan definisi *kepengarangan yang tidak sah merupakan kegiatan seorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa: a) menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya; b) menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau c) menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.*¹⁴

Secara yuridis landasan hukum dari peraturan terkait kepengarangan yang tidak sah menunjukkan bahwa peraturan tidak secara langsung bersumber dari undang-undang, melainkan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan kewenangannya. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan*”. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berisikan terkait tugas menteri dalam mengatur wilayah sektornya. Terdapat pula pertimbangan yang memuat frasa “*...perlu menetapkan peraturan menteri...*”. Kedua landasan hukum tersebut memberikan gambaran bahwa menteri memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks

¹³ Luthfi T. Dzulfikar, *Maraknya joki di kampus: ambiguitas hukum dan lemahnya dukungan akademik untuk mahasiswa*, <https://thecoversation.com/maraknya-joki-di-kampus-ambiguitas-hukum-dan-lemahnya-dukungan-akademik-untuk-mahasiswa-1999175>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁴ Pasal 10 ayat 4, Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

kepengarangan yang tidak sah, meskipun peraturan ini dibentuk berdasarkan kewenangan menteri, namun tidak terdapat undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang hal ini. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang daya kekuatan hukum peraturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak secara eksplisit mengatur terkait integritas, khususnya terkait kepengarangan yang tidak sah. Terlihat dari Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (3) yang hanya mengatur tentang larangan jiplakan atau plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah. Ketiadaan pengaturan yang spesifik tentang integritas akademik dan kepengarangan tidak sah dalam Undang-Undang menimbulkan kekosongan norma hukum. Konsekuensinya, penegakan integritas akademik di perguruan tinggi, terutama terkait kepengarangan yang tidak sah menjadi kurang kuat karena tidak memiliki landasan hukum yang kokoh.

Menurut Hans Kelsen dalam perspektif ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi.¹⁵ Bermakna bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai dengan norma dasar (*grundnorm*).

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang Negara hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), hlm. 179.

Peraturan yang lahir berdasarkan kewenangan Menteri, bukan berdasarkan delegasi eksplisit dari Undang-Undang menimbulkan pertanyaan tentang validitas sumber norma peraturan. Ketiadaan induk peraturan perundang-undangan di atas Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 yang secara tegas memerintahkan pembentukan peraturan terkait integritas akademik memperlemah asas kedayagunaan peraturan. Asas kedayagunaan mensyaratkan bahwa suatu peraturan harus mampu menyelesaikan permasalahan yang menjadi tujuan diberlakukannya. Dengan ini, asas kedayagunaan menjadi kurang memadai karena tidak adanya landasan hukum yang kuat dan kemampuannya dalam memuat sanksi yang tegas.

Indonesia sebagai negara modern telah mengalami transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan demokrasi, serta pengaruh globalisasi dan arus dunia yang kian kuat menjadi faktor pendorong utama dalam dinamika modernitas ini. Dinamika tersebut memicu kebutuhan untuk merespon sistem hukum dan konstitusi yang ada. Sistem hukum dan konstitusi harus mampu berfungsi sebagai kontrol sekaligus pendorong ke arah pembaruan secara berkelanjutan. Tujuan pembaruan untuk mencapai kemajuan yang lebih cerdas, damai, sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Pengaturan tentang integritas akademik di Indonesia masih tergolong baru dan perlu diperkuat. Peraturan yang ada, seperti Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah belum cukup untuk mengatasi fenomena kepengarangan yang

tidak sah secara komprehensif. Perlu politik hukum yang dapat digunakan untuk merumuskan arah dan tujuan regulasi integritas akademik yang lebih kuat dan mampu menyelesaikan permasalahan kepengarangan yang tidak sah. Berdasarkan fenomena yang dijabarkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah lebih lanjut. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis kelemahan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terkait pelanggaran integritas akademik kepengarangan yang tidak sah?
2. Bagaimana politik hukum terhadap pelanggaran integritas akademik kepengarangan yang tidak sah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terkait pelanggaran integritas akademik kepengarangan yang tidak sah.

2. Untuk memberikan gambaran politik hukum terhadap pelanggaran integritas akademik dalam kepengarangan yang tidak sah sebagai *ius contituendum* menggantikan *ius constitutum* agar mampu mengatasi fenomena.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sehingga mampu dijadikan sebagai sumbangsih pada disiplin ilmu hukum, manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu hukum yang lebih berkembang dengan mengikuti zaman yang sering kali mengalami perubahan secara cepat sehingga menimbulkan berbagai macam problematika, terkhususnya dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang memiliki kelemahan dan belum mampu mengatasi maraknya fenomena kepengarangan yang tidak sah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan revisi serta merumuskan peraturan yang jelas terkait kepengarangan yang tidak sah yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas

Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah agar landasan hukum dan mekanisme yang jelas terpenuhi sehingga mampu menekan fenomena kepengarangan yang tidak sah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terhadap masyarakat luas terkait keberadaan kepengarangan yang tidak sah sebagai salah satu pelanggaran integritas akademik serta hal-hal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi kendala implementasi dari peraturan terkait kepengarangan yang tidak sah itu sendiri.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap dengan adanya hasil dari penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai rujukan dan juga bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan guna memberikan pemahaman yang sama antara peneliti dengan pembaca dalam menafsirkan penelitian. Adapun pembagian penegasan istilah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), analisis berarti sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna mengetahui

keadaan yang sebenarnya yang mana penguraian atas berbagai situasi agar mendapatkan definisi yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah yuridis bermakna suatu hak menurut hukum atau secara hukum.¹⁶ Dengan berdasarkan atas pengertian dari dalam KBBI diatas, analisis yuridis bermakna proses penyelidikan atas suatu peristiwa guna mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dan mendapatkan makna yang tepat menurut hukum ataupun berdasarkan secara hukum.

- b. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah

Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah merupakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan berdasarkan kewenangannya mengatur sektor pendidikan. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah menggantikan Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dengan tujuan menjamin nilai-nilai integritas akademik, terutama nilai kejujuran.

¹⁶ Yuridis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada 23 November 2023.

c. Karya Ilmiah dan Kontribusi

Karya ilmiah disini dimaknai sebagai karya terakhir yang dihasilkan oleh mahasiswa sebagai persyaratan terakhir mendapatkan gelar sarjana starta (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Karya ilmiah yang dihasilkan baik berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Secara etimologis, kontribusi bermakna sebagai sumbangan. Dengan definisi tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi adalah daya dukung yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu hal untuk memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.¹⁷ Kontribusi yang terdapat dalam skripsi ini berfokus pada sumbangan gagasan, pendapat, ataupun peran aktif yang berhubungan dengan penggabungan diri sebagai pengarang dalam pembuatan karya ilmiah yang berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi sebagai tugas akhir mahasiswa untuk persyaratan mendapatkan gelar sarjana, magister, ataupun doktor.

Dengan ini penelitian berfokus terhadap pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar, terdapat dalam Pasal 9 huruf (d) Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang merupakan peraturan yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait integritas akademik sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai integritas akademik.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), hlm. 592

d. Perspektif ketatanegaraan

Perspektif ketatanegaraan merupakan sudut pandang yang digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek terkait dengan negara, termasuk struktur, fungsi, kekuasaan dan hubungannya dengan individu dan masyarakat. Perspektif ini menekankan pada aspek formal dan legal dari negara, serta bagaimana negara beroperasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak.

Dengan ini penelitian analisis yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang baik.

2. Penegasan Operasional

Agar tidak ada salah persepsi dalam menafsirkan penelitian ini, penegasan operasional dari judul “Analisis Yuridis Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan” merupakan penelitian yang membahas regulasi integritas akademik yang belum sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang telah ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga norma tersebut belum cukup mampu mengatasi fenomena kepengarangan yang tidak sah. Sehingga perlunya politik hukum sebagai pembentukan suatu regulasi baru yang dicita-citakan di masa mendatang (*ius constituendum*) menggantikan regulasi yang belaku saat ini (*ius constitutum*) agar memiliki daya hukum yang kuat dan mampu menekan

fenomena yang telah menghalang-halangi tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

F. Metodologi Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan dikaji. Telaah dilakukan dengan bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan atau unsur-unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman serta penafsiran dan interpretasi data. Mengenai Analisis Yuridis

Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah Perspektif Ketatanegaraan untuk selanjutnya dan dianalisa menjadi sebuah kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kasus, perbandingan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Pada penulisan skripsi ini, perbandingan yang dilakukan adalah terhadap kepengarangan yang tidak sah sebagai pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di Amerika Serikat dan Australia. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan terkait kepengarangan yang tidak sah dari kedua negara tersebut, sehingga dapat dilakukan metode konstruksi ulang guna mencapai sistem peraturan yang ideal.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan politik hukum (*legal policy approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan memahami persoalan yang terjadi terhadap kepengarangan yang tidak sah dalam menghasilkan karya ilmiah. Tujuannya adalah agar memberikan peraturan yang ideal untuk mengatasi fenomena kepengarangan yang tidak

sah. Menurut Abdul Latif dan Hasbi Ali (2010) politik hukum sebagai bagian ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum yang berlaku agar dapat memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat; dengan demikian politik hukum membahas arah perkembangan suatu tata hukum; politik hukum membangun *ius constitutendum* dari *ius consitutum* (Latif, 2010).¹⁸ Sebagai cita hukum yang telah termuat dalam Undang-Undang Dasar pencerdasan kehidupan bangsa. Politik hukum sebagai dasar kesadaran akan visi dan misi guna mencapai *ius constituendum* menggantikan *ius constitutum*. Dengan ini, penelitian yang dilakukan mampu memberikan pandangan yang konstruktif guna memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi terkait ketiadaan delegasi peraturan tertinggi yang mengatur integritas akademik dan ketiadaan sanksi bagi perguruan tinggi yang melanggar ketentuan.

3. Jenis Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi 3 macam bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Primer

Dengan penggunaan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah resmi dan dokumen resmi negara yang menjadi landasan teori, landasan sosiologis atau

¹⁸ Syahriza Alkohir, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 10, no. 1, 2019, hlm. 81.

landasan yuridis terhadap penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mampu menyajikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum dalam berbagai jurnal. Adapun bahan sekunder yang akan diambil bersumber dari:

- 1) Buku-buku dari para pakar ahli hukum;
- 2) Hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- 3) Pandangan para sarjana hukum;
- 4) Jurnal, artikel ataupun media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mampu memberikan petunjuk, baik untuk memperkuat bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan berita hukum berkaitan dengan penelitian.¹⁹

4. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terhadap penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, teknik memperoleh data sekunder dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001) arti instrumen merupakan metodologi, metode yang dimaksudkan dalam penelitian hukum normatif sebagai salah satu jenis metode penelitian yang mendasarkan terhadap analisis suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Sehingga instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis untuk mencari bukti-bukti, landasan hukum, landasan teori dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku. Subjek penelitian ini dapat

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 62.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), hlm. 252.

berupa buku-buku, jurnal, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, koran, media cetak ataupun media sosial.²¹

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik deskriptif (*analys descriptive*) yaitu suatu metode yang berfungsi guna memaparkan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis deskriptif ini bersifat kualitatif untuk memperjelas dan penafsiran yang sesuai dengan data-data yang telah ditemukan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memperjelas serta menyederhanakan penelitian dalam skripsi ini, maka dibuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan uraian terkait dengan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan, dan metode penelitian,

Bab II Kajian Teori, berisikan uraian terkait dengan landasan teori yang terdiri dari: Teori Negara Hukum, Teori Legal System Lawrence M. Friedman, Teori Hans Kelsen Peraturan Perundang-Undangan, Pelanggaran Integritas Akademik, Teori Politik Hukum, dan Penelitian Terdahulu.

²¹ Dr. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: STIK Indonesia, 2020), hlm. 13.

Bab III Analisis Komprehensif Kelemahan Pengaturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah, berisikan uraian dan analisis pembahasan terhadap kelemahan yuridis sebagai nilai dasar, substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal cultur*) pelanggaran integritas akademik dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Bab IV Politik Hukum Pelanggaran Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, berisikan uraian dan analisis pembahasan politik hukum. *Pertama*, merekonstruksi Undang-Undang yang relevan dan memperkuat regulasi dengan fokus pada beberapa aspek penting. Perubahan terhadap ketentuan plagiat/jiplak agar secara eksplisit memasukkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran integritas akademik. *Kedua*, menambahkan sanksi administrasi pada Permendikbud. Sanksi ditujukan bagi rektor selaku pejabat tertinggi perguruan tinggi yang tidak menindaklanjuti Permendikbud, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan mendorong perguruan tinggi lebih serius dalam menegakkan integritas akademik.

Bab V Penutup, yang merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan didapat dari hasil analisis dan interpretasi data yang diperoleh, saran-saran dirumuskan berdasarkan dari hasil penelitian, dimana rumusan tersebut isinya adalah uraian mengenai cara yang perlu dilakukan oleh pihak terkait. Saran diarahkan pada dua hal yaitu saran dalam usaha mengembangkan hasil penelitian dan saran untuk menentukan kebijakan terhadap bidang-bidang yang terkait dengan masalah penelitian.